



KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

NOMOR : 09 /Kpts/PN-PDG.XI.PGS/I/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU HONOR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
TAHUN 2023**

**WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kemadirian Nagari melalui perkuatan kelembagaan serta peningkatan pendidikan di Nagari, kegiatan Pemberdayaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak perlu ditumbuh kembangkan dan dikelola dengan baik;
- b. bahwa pengelolaan kegiatan dictum a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah jis. Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Thun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa Berprestasi;
5. Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor

7. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2023;
8. Peraturan Nagari Padang XI Punggasan Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari Padang XI Punggasan Tahun 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA :** Guru TK dan PAUD Nagari Padang XI Punggasan Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini,
- KEDUA :** Kepengurusan sebagaimana point pertama melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak usia dini dan taman kanak-kanak sesuai dengan wilayah kerjanya,
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Padang XI Punggasan
Pada tanggal 1 Januari 2023.



ANDRI RIDHAYAN AGOES, A.Md

Nip. 19710309 200212 1 003

Tebusan:

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM, KB, PN, PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji
4. Ketua BAMUS Nagari Padang XI Punggasan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan,
Nomor : /Kpts/PN-PDG.XI.PGS/1/2023
Tanggal : Januari 2023
Tentang : Pembentukan Guru Honor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Dan Taman Kanak-Kanak (TK) Nagari Padang XI Punggasan
Tahun 2023

**DAFTAR NAMA GURU HONOR TAMAN KANAK-KANAK (TK) DAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
TAHUN 2021**

NO	NAMA GURU	NAMA PAUD/TK	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Sisri Maleni	Paud Cahaya Linggo	Koto Merapak
2.	Novita Lisari, S.Pd.I	Paud Cahaya Linggo	Koto Merapak
3.	Dwita Novelinda	Bunga Bangsa 1	Padang Kayu Dadih
4.	Sri Widia Hastuti	PRATIWI	Padang Kayu Dadih



Pj Wali Nagari
Padang XI Punggasan
ANDRI RIDHAYAH AGOES, A.Md
Nip. 19710309/200212 1 003